

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari masa depan suatu bangsa dan negara . Dalam konstitusi Indonesia anak juga ikut memegang peranan yang penting, dan dinyatakan dengan tegas bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.¹

Ancaman dari penyalahgunaan narkoba semakin tahun semakin mengancam masyarakat Indonesia. Ancaman dari penyalahgunaan narkoba ini juga sudah mengarah sampai ke usia muda, baik didalam lingkungan kampus maupun lingkungan sekolah. Dimana anak- anak muda ini sangat rentan sekali terpengaruh.

Penyebaran narkoba di kalangan usia muda ini sudah sampai pada tahap yang sangat memprihatinkan, kenyataan ini sangatlah mencemaskan karena anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Rasa keingintahuan sangat besar terhadap diri seorang anak, sehingga segala sesuatu apa pun sangat ingin dicoba anak tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam menanggulangi tingkah laku anak ini perlu untuk dipertimbangkan sifat, pola perilaku dan ciri-cirinya. Walaupun sebenarnya seorang anak itu sudah dapat untuk menentukan dengan sendiri perbuatannya, berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi lingkungan disekitarnya sangatlah dapat mempengaruhi pola perilakunya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²

Pada era globalisasi seperti sekarang ini penyalahgunaan narkotika semakin menyebar dan terjadi di mana-mana, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Anak yang sebagai bagian dari generasi muda sepatutnya merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

² Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataannya saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalagunaan narkoba di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

Dalam rangka menekan *supply reduction*, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi di tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkoba dengan sejumlah barang bukti yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Di samping itu tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkoba, sebanyak 84 jaringan sindikat narkoba telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan.³

³<https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf> (Diakses pada 12 Maret 2020 pukul 14.20 WIB)

Menurut data BNN milenial pengguna narkoba pada tahun 2018 hanya 20%, namun meningkat menjadi 25% pada tahun 2019, 25% pengguna itu adalah anak-anak dan remaja. Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 dari 13 provinsi di Indonesia mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah usia 15-35 tahun atau generasi milenial.⁴

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.⁵

Kehidupan masyarakat Indonesia semakin mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan ini diiringi dengan berkembangnya tindak kriminal yang membawa dampak yang dapat merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum harus difungsikan untuk menjadi alat pengendali sosial (*social control*) yang

⁴ <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/eN4Rvo1k-pengguna-narkoba-di-kalangan-milenial-meningkat> (Diakses pada 12 Maret 2020 pukul 14.20 WIB)

⁵ Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012), hlm.121

dilengkapi dengan sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati sehingga eksistensi negara bisa terwujud secara konsisten.

Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum diuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Termasuk juga tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁶

Guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Telah diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang sekarang telah dicabut dan diubah didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan untuk kalangan anak yang berhadapan dengan pelanggaran hukum telah diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ *Ibid*

Pengertian pengedar tak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika). Namun bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.⁷

Pasal 35 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 hanya menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni :

*“Meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”*⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun perlu dicatat, meski dikategorikan pengedar, tapi tidak semua pengedar bisa dikategorikan tindak pidana.⁹

Latar belakang lahirnya undang-undang narkotika dalam pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sedangkan lahirnya undang-undang sistem peradilan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁹<https://kumparan.com/dnt-lawyers/beda-pemakai-dan-pengedar-narkoba-di-mata-hukum-1535629173769064766/full> (Diakses 13 Maret Pukul 13.00)

pidana anak diharapkan untuk dapat mengisi ruang keadilan sehingga anak tetap bermartabat sebagaimana anak itu adalah aset bangsa yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berpotensi, berperan dan turut menikmati pembangunan nasional menuju tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia.¹⁰

Dengan demikian diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi adanya penyalahgunaan narkoba dan bagi anak yang terlibat dengan pelanggaran hukum dapat mendapatkan keadilan, serta menjadi acuan dan pedoman kepada para penyelenggara dan pelaksana putusan sanksi dipengadilan, khususnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam *double track* sistem merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar namun ditingkat ide dasar keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar dimana sanksi pidana bersumber pada ide-

¹⁰ Anshori Dhio , 2015,Peradilan Anak: Artikel Peradilan Anak,www.peradilananak.blogspot.com (Diakses 13 Maret 2020, 21.40 WIB)

ide dasar “mengapa diadakan pidanaaan“, sedangkan sanksi tindakan bertolak pada ide dasar “untuk apa diadakan pidanaaan itu“. ¹¹

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan meneliti tentang sanksi hukum yang diterapkan terhadap anak dibawah umur yang terlibat kasus memiliki dan menguasai narkoba yang proses penyelesaian perkaranya sampa pada proses pengadilan di Negeri Jakarta Timur, serta mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN Jkt.Tim)”.

¹¹ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Hlm. 1

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memiliki dan menguasai narkoba yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Tim?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini terarah dan dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pidana narkoba, hukum pidana anak, ketentuan yang mengaturnya, dan bagaimana pemberian sanksinya.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang pemberian pidana materiil yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Untuk mengetahui apakah dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang baik membutuhkan metode yang tepat untuk mengarahkan penelitian kearah yang besar secara sistematis dan komprehensif. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang berbentuk yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat, dalam hal ini, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press,2010), hlm. 52.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, penerbitan pemerintah.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang merupakan alat untuk memperoleh data sekunder. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis data-data yang ada secara kualitatif, di mana penulis melakukan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan sebagai tujuan penelitian secara tertulis, lisan dan sesuai dengan kenyataan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi atas lima (5) Bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah tetapi merupakan suatu kesatuan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ANAK

Bab ini akan membahas mengenai teori- teori umum terkait dengan tinjauan tindak pidana, tinjauan umum tentang anak, hak anak dan kewajiban anak, anak yang berhadapan dengan hukum serta kriminologi.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG PENYALAH GUNA, PECANDU & PENGEDAR NARKOTIKA

Pada bab ini akan membahas tentang ketentuan dari Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009, Tujuan dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 berikut dengan pengertian penyalah guna, pecandu dan pengedar narkotika.

BAB IV “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN Jkt.Tim)”.

Pada bab ini akan meninjau penegakan hukum terhadap tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur studi kasus putusan No.4 /Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Tim. Pembahasan hasil peninjauan yang disesuaikan berdasarkan Undang–Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas penjelasan yang telah diberikan dari bab-bab sebelumnya.